

DEKONSTRUKSI PEMAHAMAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PROSEDUR PERDAMAIAN. Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif

Oleh: Ibnu Artadi¹

ABSTRAK

Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan, melalui prosedur perdamaian, bukan ditafsirkan sebagai kompromi dengan cara mengeliminasi proses hukum, melainkan tetap memperhatikan dengan fokus utama pada terjalannya keharmonisan antara pelaku, korban dan masyarakat.

Kata Kunci: Peradilan Pidana dan Keadilan.

Pendahuluan.

Tulisan ini mencoba mendekonstruksi pemahaman terhadap proses penyelesaian perkara pidana, dimana selama ini banyak orang beranggapan, bahwa hukum pidana adalah hukum publik, oleh karena itu setiap kasus pidana hanya dapat diselesaikan melalui sistem dalam peradilan pidana (*in of Court System*) dan tidak dimungkinkan untuk dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana (*Out of Court System*).

Upaya penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan, menurutnya lazim digunakan dalam penyelesaian-penyelesaian terkait dengan kasus-kasus keperdataan, yaitu merupakan salah satu bentuk penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*², dengan mempertemukan antara para pihak yang bersengketa, menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan dan berujung pada perlunya para pihak yang merugikan mengembalikan atau memberi ganti rugi atas perbuatannya yang salah kepada pihak yang dirugikan. Pola penyelesaian yang demikian sudah barang tentu tidak dikenal dalam hukum pidana, mengingat

keberadaan hukum pidana dengan perangkat sanksinya baik berupa pidana mati, penjara, kurungan atau denda, dimaksudkan untuk melindungi tidak hanya kepentingan pribadi/korban semata, melainkan lebih luas, yaitu demi kepentingan masyarakat luas (kepentingan umum dan kepentingan negara).

Dalam hukum perdata, pola penyelesaian yang demikian memang diisyaratkan, karena tujuan keberadaan hukum perdata untuk melindungi hak-hak sipil/privat, sedangkan keberadaan hukum pidana dengan sanksinya, dimaksudkan untuk tujuan *moral and deterrent effects*.

Demikian sekelumit perdebatan yang acapkali terjadi di masyarakat seputar terjadinya penyelesaian kasus perkara pidana diluar sistem peradilan pidana (*Out of Court System*) terhadap kasus-kasus konkrit yang terjadi di masyarakat, seperti: dalam kasus-kasus perbankan, kasus Bank Lippo, BLBI, kasus tindak pidana konvensional yang sudah menjadi trend untuk dilakukan tindakan berupa keputusan diskresi, seperti: penipuan dan penggelapan dan kasus seputar kecelakaan lalu lintas.

¹. Dosen Kopertis Wilayah IV Dpk Fakultas Hukum Unswagati, Cirebon.

². *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah suatu proses penyelesaian sengketa, di mana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ke tiga yang netral. Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 38.

